



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

No. 4/B, 8-5-1978

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1978**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG SERTA FASILITAS
GELANGGANG REMAJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan program Pemerintah Daerah dalam pembinaan generasi muda khususnya dalam menampung apresiasi para seniman dan olahragawan remaja diperlukan adanya wadah penyaluran berupa sarana yang dapat memungkinkan terselenggaranya kreativitas seni, kegiatan-kegiatan olah raga maupun kegiatan remaja lainnya;
2. Bahwa dengan telah selesainya pembangunan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya tahap I perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi pemakaian gedung Gelanggang Remaja beserta fasilitas lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1974);
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang pengelolaan dan retribusi atas pemakaian Gedung Gelanggang Remaja beserta fasilitas lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Gelanggang Remaja, ialah gedung Gelanggang Seni dan olahraga yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan terletak di Jalan Bogen;
- d. Pemakai Gelanggang Remaja, ialah orang atau badan Hukum yang mendapat ijin dengan surat ijin Pemakaian dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Pengelolaan gedung Gelanggang Remaja diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dalam Surat Keputusan.

Pasal 3

Anggaran Belanja pengelolaan gedung Gelanggang Remaja diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Bagi pemakai gedung Gelanggang Remaja serta fasilitas-fasilitas yang ada dalam komplek Gelanggang Remaja tersebut, dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap kali pemakaian pada siang hari kegiatan-kegiatan yang bersifat :
 - 1. non komersial dibebaskan dari pengenaan retribusi;
 - 2. semi komersial, sebesar Rp.15.000,— (lima belas ribu rupiah);
 - 3. komersial, sebesar Rp.30.000,— (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk setiap kali pemakaian pada malam hari bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat:
 - 1. non komersial dibebaskan dari pengenaan retribusi;
 - 2. semi komersial, sebesar Rp.25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3. komersial, sebesar Rp.60.000,— (enam puluh ribu rupiah).

- 2) Untuk pemakaian air, listrik pembersihan ruangan-ruangan dan penyelesaian administrasi dikenakan retribusi sebesar Rp.15.000,— (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kali pemakaian;
- 3) Retribusi untuk pemasangan reklame bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat :
 - a. non komersial dibebaskan dari pengenaan retribusi pemasangan reklame;
 - b. semi komersial, sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah) tiap meter persegi untuk satu hari;
 - c. komersial, sebesar Rp.100,— (seratus rupiah) tiap meter persegi untuk satu hari.
- 4) Retribusi pemakaian pengeras suara untuk setiap kali pemakaian bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat :
 - a. non komersial, sebesar Rp.15.000,— (lima belas ribu rupiah);
 - b. semi komersial, sebesar Rp.25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. komersial, sebesar Rp.30.000,— (tiga puluh ribu rupiah).

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas oleh yang bersangkutan ke Kas Pemerintah Daerah sebelum memakai Gedung beserta fasilitas lainnya.

Pasal 6

- (1) Bagi pemakai gedung Gelanggang Remaja beserta fasilitas lainnya Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan mengenai besarnya uang jaminan yang harus dibayar oleh pihak ketiga/pemakai yang besarnya disesuaikan dengan macam penggunaan dari gedung dan fasilitas-fasilitas yang ada;
- (2) Uang jaminan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah selesainya pemakaian, kecuali apabila terdapat penetapan perhitungan yang menjadi beban yang bersangkutan/pemakai gedung, karena adanya kerusakan-kerusakan inventaris Gelanggang Remaja akibat dari kesalahan pemakai maupun pengunjung.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Surabaya, 10 Januari 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
Ketua,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
ttd.

(H. SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1978 No. HK./135/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri B pada tanggal 8 Mei 1978 Nomor 4/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)
NIP. 010015744

Salinan sesuai bunyi aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH)
NIP. 510026744

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1978**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN GEDUNG GELANGGANG
REMAJA BESERTA FASILITAS LAINNYA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyadari akan pentingnya pembinaan remaja di wilayahnya, agar generasi muda dalam proses pendewasaan pemikiran kegiatannya sejalan dengan dinamika pembaharuan dan tidak lepas dari nilai-nilai kepribadian Bangsa Indonesia.

Hasrat kreativitas remaja supaya bertolak dari kejelasan keterbukaan serta kesadaran sebagai penerus dan pengemban pola-pola kultur yang menghidupinya yang bebas dan bertanggung jawab.

Tersedianya fasilitas untuk pembinaan remaja yang presentatif merupakan sarana meningkatnya pembinaan serta pengembangan aspirasi dan kreativitas remaja maupun pembinaan apresiasi serta pengembangan seni dan olah raga pada umumnya.

Strategi pembinaan remaja bertolak dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dijabarkan suatu badan yang disebut Dewan Konsultasi Pengisi Acara yang menyusun program kegiatan remaja untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas pembinaan remaja dan pengelolaan Gedung Gelanggang Remaja dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan ketentuan-ketentuan lebih terperinci mengenai hal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sehingga dengan demikian pengelolaan Gelanggang Remaja berkaitan dengan jalur kedinasan.

Dalam upaya maksimal penggunaan Gelanggang Remaja, untuk waktu-waktu yang kosong setelah mengutamakan kegiatan pembinaan remaja dapat digunakan untuk kegiatan lain secara selektif, dengan persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Adanya strategi pembinaan remaja, fasilitas berupa bangunan fisik dan penyediaan dana, Organ pembina baik sebagai potensi daerah maupun instansi vertikal yang bergerak dalam pembinaan remaja dan adanya Organ pengelola Gelanggang Remaja, maka kulturisasi remaja diharapkan akan berlangsung dengan mantap dan berbobot serta terarah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 2 : Kegiatan di Gelanggang Remaja ada kaitannya dengan jalur kedinasan, dan pimpinan pengelolaan Gelanggang Remaja diserahkan kepada Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kotamadya Daerah Ting-

kat II Surabaya sebagai unsur Staf Kepala Daerah yang bidangnya menyangkut pembinaan remaja.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Penggunaan istilah komersial bertujuan untuk memberi kemungkinan penggunaan gedung untuk kegiatan yang bersifat komersial oleh pemakai secara selektif, setelah mengutamakan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan pembinaan remaja.

Sebagai konsekwensi penggunaan istilah tersebut, maka :

1. Kegiatan yang bersifat komersial, tetapi bertujuan menghimpun dana untuk pengembangan pembinaan dari pemakai Gelanggang Remaja digolongkan sebagai kegiatan semi komersial.
2. Kegiatan yang sepenuhnya bersifat pembinaan remaja digolongkan sebagai kegiatan non komersial.

Adapun yang dimaksud dengan istilah siang hari, ialah antara jam 06.00 sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan yang dimaksud dengan istilah malam hari ialah antara jam 18.00 sampai dengan jam 24.00 WIB.

Pasal 4 ayat (2) : Meskipun pemakai dapat dibebaskan dari pungutan retribusi penggunaan Gelanggang Remaja, tetapi tetap dibebani biaya sebagaimana dimaksud ayat tersebut, karena sistim pengelolaan gedung berorientasikan kepada kegiatan kepengusahaan yang tidak memungut keuntungan.

Pasal 4 ayat (3) : Untuk kegiatan yang bersifat non komersial, maka reklame yang boleh dipasang hanya yang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia perdagangan.

Bagi reklame yang bersifat komersial, yang ditempatkan di kompleks Gelanggang Remaja dikenakan perhitungan secara komersial dengan tingkatan tarif menurut golongan kegiatan pokok pemakaian Gelanggang Remaja.

Pasal 4 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Ketentuan mengenai kewajiban penyeteroran uang jaminan dimaksud sebagai suatu bentuk ikatan untuk mempermudah perhitungan atau tuntutan ganti rugi kepada pemakai, karena timbulnya kerusakan pada peralatan atau bagian dari gedung.